



PENETAPAN
Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINRANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian anak yang diajukan olah:

MIMIN RUSMINI, SE. BINTI DARMINTO, tempat dan tanggal lahir Mataram Baru, 12 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perumahan Cahaya Alam Permai 1 Jalan Padat Karya Blok B No 2, Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinrang dengan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Tnk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama M. Baldan Permono bin Hi. Sukarji, S.P.;
2. Bahwa Hi. Sukarji, S.P bin Supermono dan Pemohon Mimin Rusmini, S.E. binti Darminto pernah menikah pada tanggal 22 Maret 2010 yang

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Tnk



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 054/15/III/2010, tertanggal 26 Maret 2010;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Hi. Sukarji, S.P bin Supermono telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : M. Baldan Permono bin Hi. Sukarji, S.P., tanggal lahir 18 Juni 2010;
4. Bahwa Hi. Sukarji, S.P bin Supermono telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2023, karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dengan Nomor : 1871-KM-05022024-2024, tertanggal 05 Februari 2024;
5. Bahwa oleh karena anak Pemohon dengan Hi. Sukarji, S.P bin Supermono yang bernama M. Baldan Permono bin Hi. Sukarji, S.P., tanggal lahir 18 Juni 2010, masih dibawah umur dan belum cakap untuk bertindak secara hukum maka demi kepentingan dan keperluan anak-anak tersebut melalui penetapan Pengadilan Agama Tanjungkarang, maka Pemohon mohon untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama M. Baldan Permono bin Hi. Sukarji, S.P., tanggal lahir 18 Juni 2010;
6. Bahwa Hi. Sukarji, S.P bin Supermono dan Mimin Rusmini, S.E. binti Darminto beragama Islam dan Hi. Sukarji, S.P bin Supermono tidak pernah keluar dari Agama Islam hingga saat meninggal dunia serta pengurusan jenazahnya dilakukan dengan cara syariat agama Islam;
7. Bahwa selama dalam pemeliharaan atau pengasuhan Pemohon, anak kandung Pemohon tersebut hidup bahagia dan sejahtera lahir dan bathin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga maupun pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan atau pengasuhan tersebut.

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Tnk



8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mengingat anak Kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur dan belum cakap untuk bertindak secara hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka perlu Pemohon ditunjuk sebagai sebagai wali yang akan bertindak untuk kepentingan dan keperluan anak kandung Pemohon tersebut melalui penetapan Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA;
9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini adalah untuk kepentingan balik nama sertifikat atas nama Hi. Sukarji, S.P bin Supermono di hadapan notaris, Maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perwalian terhadap anak kandung Pemohon yang bernama M. Baldan Permono bin Hi. Sukarji, S.P., tanggal lahir 18 Juni 2010 tersebut diatas;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

P R I M A I R :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon (Mimin Rusmini, S.E. binti Darminto) sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama bernama M. Baldan Permono bin Hi. Sukarji, S.P., tanggal lahir 18 Juni 2010;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

S U B S I D A I R :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dimuka persidangan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang bagaimana beratnya tanggung jawab sebagai

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wali, dan terhadap penjelasan Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan siap untuk menjadi wali dari anak tersebut dengan segala akibatnya;

Bahwa Pemohon dalam persidangan menyampaikan tambahan keterangan bahwa Pemohon dengan Hi. Sukarji, S.P. sebelum menikah secara resmi pada tanggal 22 Maret 2010 tersebut, telah menikah secara sirri pada tanggal 8 Desember 2007, dan baru selanjutnya setelah mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama Tanjungkarang, melangsungkan pernikahan secara resmi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon (Mimin Rusmini,) Nomor 474/62/VI.65/III/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung tanggal 19 Maret 2024, bermaterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok diberi tanda P. 1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama Hi. Sukarji, SP, Nomor 1871111801110006, tanggal 07-01-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung (bermaterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 054/15/III/2010, tertanggal 26 Maret 2010, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung, (bermaterai cukup) kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok diberi tanda P.3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hi. Sukarji, S.P bin Supermono Nomor : 1871-KM-05022024-2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, tertanggal 05 Februari 2024

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermaterai cukup) kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok diberi tanda P.;

5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama M. Baldan Permono, Nomor 1871-LT-20042011-0043 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 20 April 2011, (bermaterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok diberi tanda P.5;
6. Fotocopi Sertifikat Hak Milik atas nama Hi. Sukarji S.P, Nomor 3934 yang keluarakan Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung, tanggal 30 Juni 2020, (bermaterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok diberi tanda P.6;
7. Fotocopi Sertifikat Hak Milik atas nama 1. Kartini tgl lahir 21-04-1955, 2. Fauziah Kartika Sari tgl lahir 18-11-1986, 3. Kurnia Lestari tgl lahir 12-04-1990, Mimin Rusmini, SE. Tgl lahir 12-05-1972 dan M. Baldan Permono Tgl lahir 18-06-2010, Nomor 2615 yang keluarakan Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung, tanggal 28 Juni 2020, (bermaterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok diberi tanda P.7;

Bahwa disamping bukti surat-surat tersebut Pemohon menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut;

1. **Ngatiem binti Pawiro Rejo**, umur 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal, Jalan Raya Ponworejo, Rt 006, Rw 003, Desa Ponworejo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah isteri dari Hi. Sukarji, S.P bin Supermono, dan sebelumnya sempat nikah secara sirri pada tanggal 8 Desember 2007;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Tnk



- Bahwa Hi. Sukarji, S.P bin Supermono semasa hidupnya telah menikah dengan Minin Rusmini, S.E. binti Darminto), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Hi. Sukarji, S.P bin Supermono telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2023, dikarenakan sakit;
- Bahwa sepeninggalnya Hi. Sukarji, S.P bin Supermono, anaknya yang diasuh oleh ibu kandungnya (Mimin Rusmini, S.E. binti Darminto);
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah ibu yang sangat dekat dengan anak yang diasuhnya dan sehari-harinya Pemohonlah mengasuhnya setelah ayahnya meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang beragama Islam, telah dewasa, ibu kandung dari anak itu sendiri, berbudi pekerti baik dan jujur serta selama ini telah mendidik dan mengurus keperluan anak tersebut dengan baik;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak-anak tersebut tidak pernah mendapatkan perlakuan kasar dari Pemohon;
- Bahwa saksi yakin dengan Pemohon atas permintaan perwalian terhadap anak kandungnya yang bernama M. Baldan Permono bin Hi. Sukarji, S.P. lahir tanggal 18 Juni 2010,

2. **Heni Darmayanti binti Darminto**, umur 49 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Jalan Raya Ponworejo, Rt 019, Rw 003, Desa Ponworejo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Hi. Sukarji, S.P bin Supermono, namun sebelumnya sempat nikah secara sirri pada tanggal 8 Desember 2007 ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Tnk



- Bahwa Hi. Sukarji, S.P bin Supermono semasa hidupnya telah menikah dengan (Mimin Rusmini, S.E. binti Darminto), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Hi. Sukarji, S.P bin Supermono telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2023, dikarenakan sakit;
 - Bahwa sepeninggalnya Hi. Sukarji, S.P bin Supermono, anaknya yang diasuh oleh ibu kandungnya (Mimin Rusmini, S.E. binti Darminto);
 - Bahwa setahu saksi Pemohon adalah ibu yang sangat dekat dengan anak yang diasuhnya dan sehari-harinya Pemohonlah mengasuhnya setelah ayahnya meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang beragama Islam, telah dewasa, ibu kandung dari anak itu sendiri, berbudi pekerti baik dan jujur serta selama ini telah mendidik dan mengurus keperluan anak tersebut dengan baik;
 - Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak-anak tersebut tidak pernah mendapatkan perlakuan kasar dari Pemohon;
 - Bahwa saksi yakin dengan Pemohon atas permintaan perwalian terhadap anak kandungnya yang bernama M. Baldan Permono bin Hi. Sukarji, S.P. lahir tanggal 18 Juni 2010,
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar ditetapkan menjadi wali dari anak yang bernama M. Baldan Permono bin Hi. Sukarji, S.P. lahir tanggal 18 Juni 2010, penetapan mana untuk dipergunakan mengurus hak-hak anak tersebut,

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Tnk



karena anak tersebut masih dibawah umur dan tidak cakap dihadapan hukum,

Menimbang, bahwa karena perkara aquo adalah penetapan perwalian, maka pertama-tama yang perlu dibuktikan apakah orang tua yang akan digantikan sebagai wali dari anak tersebut telah meninggal dunia, dan apakah Pemohon yang akan ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan anak tersebut dan cakap serta memenuhi syarat menurut Peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon), Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ke Pengadilan Agama Tanjungkarang telah benar menurut hukum sesuai dengan ketentuan hukum Bab XI (Perwalian) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh Karena itu Pengadilan Agama Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Suami Pemohon), ternyata adalah akta otentik serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah membuktikan bahwa Hi. Sukarji, S.P. dan (Mimin Rusmini), adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Maret 2010, namun sebelumnya yaitu pada tanggal 8 Desember 2007 Pemohon dengan Hi, Sukarji, S.P. sempat nikah secara sirri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (berupa Surat Keterangan Kematian) bahwa Hi. Sukarji, S.P bin Supermono telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Desember 2023, karena Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (berupa Kutipan Akta Kelahiran) atas nama M. Baldan Permono bin Hi. Sukarji, S.P.lahir tanggal 18 Juni 2010, bahwa anak tersebut pada saat ini dibawah asuhan Pemohon dan belum dewasa;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Tnk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 (berupa Sertifikat atas nama Hi. Sukarji, S.P. Nomor 3934 tgl 30 Juni 2020 dan atas nama 1. Kartini tgl lahir 21-04-1955, 2. Fauziah Kartika Sari tgl lahir 18-11-1986, 3. Kurnia Lestari tgl lahir 12-04-1990, Mimin Rusmini, SE. Tanggall lahir 12-05-1972 dan M. Baldan Permono Tgl lahir 18-06-2010 , Nomor 2615, tanggal 28 Juni 2020, Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini adalah untuk kepentingan balik nama sertifikat nomor 3934 dan 2615 di hadapan notaris, Maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perwalian terhadap anak kandung Pemohon yang bernama M. Baldan Permono bin Hi. Sukarji, S.P., tanggal lahir 18 Juni 2010 tersebut diatas karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa tentang keadaan Pemohon yang minta ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama M. Baldan Permono bin Hi. Sukarji, S.P., bahwa dari keterangan Pemohon dan keterangan kedua orang saksi telah ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon beragama Islam sudah dewasa, berprilaku baik dan merupakan ibu kandung dari anak itu sendiri serta selama ini telah memelihara dan mengurus keperluan anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka terhadap permohonan Pemohon minta untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut telah beralasan, Pemohon terbukti adalah orang yang beragama Islam, telah dewasa, ibu kandung dari anak itu sendiri, berbudi pekerti baik dan jujur serta selama ini telah mendidik dan mengurus keperluan anak tersebut dengan baik, Majelis hakim berpendapat Pemohon dianggap layak dan cakap untuk bertindak menjadi wali dari seorang anak yang bernama M. Baldan Permono bin Hi. Sukarji, S.P., lahir tanggal 18 Juni 2010 sampai anak tersebut dewasa dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 50 dan 51 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Tnk



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah RI. Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, jo pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, menetapkan bahwa Pemohon (Mimin Rusmini, S.E. binti Darminto) untuk mewakili anak melakukan perbuatan Hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89, ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, mengenai biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon (Mimin Rusmini, S.E. binti Darminto) sebagai wali dari anak-anak yang bernama M. Baldan Permono bin Hi. Sukarji, S.P., lahir tanggal 18 Juni 2010, sampai anak tersebut dewasa;
3. Menetapkan, bahwa Pemohon (Mimin Rusmini, S.E. binti Darminto) untuk mewakili anak melakukan perbuatan Hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Ramadhan* 1445 *Hijriah* oleh Drs. Aripin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H. dan Drs. Dailami,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anika Rahmah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Aripin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. K.M. Junaidi, S.H., M.H.

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Anika Rahmah, S.Ag.

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp125.000,00
- PNBP Panggilan; Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)